

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul maal wa tamwil merupakan kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq, dan sodaqoh. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah.

Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan. Oleh karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendirian BMT dilandasi oleh 2 hal. Yaitu berdasarkan faktor filosofis dan faktor sosiologis,

Pertama, faktor filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama kepentingan mendirikan BMT di Indonesia. Kedua, secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal tahun 1990-an.

Sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. Pada saat bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal

tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam), dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga keuangan syariah.

Kemudian hasil positif sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, di tumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.¹

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal. Sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 315-318

lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LKZ), oleh karena itu baitul maal harus di didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana sosial yang lain dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999.²

Keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 44 ayat 3 yang berbunyi “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Sedangkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni berbunyi “Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi hasil”.³ Namun setelah munculnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/91X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Namun sejak tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 126

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Aafa Media, 2012), hal. 4

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi, Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS.

Perkembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkuibasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.⁴

Perkembangan ini dibarengi oleh dengan kesadaran pemerintah akan makna Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga asas kemakmuran masyarakat merupakan poin utama. Dari asas inilah, kemudian dipahami bahwa bentuk usaha yang tepat dan sesuai dengan semangat pasal ini adalah koperasi. Berdasarkan kesadaran ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada tanggal 12 Oktober 1992. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat yang berpegang teguh pada asas dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sesuai dengan undang-undang tersebut, berhak menggunakan badan hukum koperasi. Letak perbedaan BMT dengan koperasi konvensional yang lainnya hanyalah

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 451

pada sisi operasional. BMT sebagai Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah haram dan halal dalam proses melakukan usahanya. Sejak saat itu, koperasi syariah terus berkembang hingga saat ini.⁵

Dalam menjalankan usahanya BMT sebagai lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai pihak yang diberi amanah oleh para pemilik dana (anggota penabung) untuk menyalurkan dananya kepada pihak (anggota) yang memerlukan dana untuk keperluan pengembangan usaha melalui pemberian pembiayaan. Untuk dapat memberikan berbagai macam pembiayaan kepada banyak anggota dalam jumlah yang besar maka diperlukan dana yang besar pula, dana tersebut bersumber dari dana simpanan para anggota. Terkait dengan pengumpulan dana simpanan BMT berkreasi menciptakan berbagai macam bentuk simpanan. Untuk bisa menyalurkan dana hasil simpanan tersebut BMT kemudian mengembangkan berbagai macam pembiayaan. Oleh karena itu, dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat BMT menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik yang berupa pembiayaan maupun simpanan ataupun lainnya. Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT.

Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang

⁵ Carunia Mulya Firdaus, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 104-105

berakibat berhentinya usaha BMT. Dana yang dimiliki BMT (baik yang berasal dari simpanan atau modal) selayaknya disalurkan secara produktif dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam, menguntungkan, aman dan lancar. Dengan pembiayaan BMT akan memperoleh kemanfaatan yaitu sebagai sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT. Dengan adanya pembiayaan di BMT bertujuan untuk menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif, memperkuat usaha yang telah ada untuk pengembangan. Selain itu pembiayaan juga bertujuan untuk memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya dan memenuhi kebutuhan anggota untuk meningkatkan kualitas hidup mereka⁶

Dalam menjalankan usahanya, BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung telah memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yaitu pembiayaan dengan prinsip syariah. Hal yang sangat penting diperhatikan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam penyaluran pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi secara baik. Dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan pembiayaan itu dilakukan secara berkesinambungan dari awal pemberian hingga saat

⁶ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 54-55


pelunasannya. Hal tersebut sangat penting diperlukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah.

Konsep yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota adalah dengan melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Salah satu konsep atau analisis yang digunakan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung adalah analisis prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*. Adapun pengertian (*character*) merupakan watak nasabah itu sendiri, (*capacity*) merupakan kemampuan calon anggota dalam hal mengembalikan pembiayaan, (*capital*) merupakan modal yang dimiliki calon anggota, (*collateral*) merupakan jaminan yang dimiliki oleh calon anggota dan (*condition of economy*) merupakan kondisi ekonomi calon anggota, terkait pekerjaan atau usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota.

BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon anggota, apabila persyaratan yang ditetapkan oleh BMT tersebut telah terpenuhi. Untuk kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon anggota dengan cara petugas BMT Pahlawan dan BMT Muamalah melakukan wawancara dan kunjungan ke

rumah atau ke tempat usaha calon anggota. Dengan adanya kunjungan tersebut, maka pihak BMT akan mengetahui bagaimana keadaan nasabah sesungguhnya. Tujuan dari analisis prinsip 5C yang dilakukan oleh BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung adalah untuk meminimalisir resiko pembiayaan.

Grafik 1.1
Perkembangan Anggota Pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung Tahun 2017 - 2019



Sumber data: Profil BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa fluktuasi anggota pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung nampak berbeda setiap tahunnya. Dari tahun 2013 hingga 2017 banyak terjadi naik-turun jumlah anggota pembiayaan dari kedua BMT tersebut. Untuk BMT Pahlawan Tulungagung perkembangan pembiayaan cenderung menurun. Tahun 2013 anggota

pembiayaan mencapai 2.149 anggota. Tahun 2014 anggota pembiayaan menurun dengan jumlah 2.044 anggota. Tahun 2015 menurun dengan jumlah anggota pembiayaan menjadi 1.435 anggota. Tahun 2016 mengalami penurunan lagi sehingga jumlah anggota pembiayaan menjadi 1.105 anggota. Hingga tahun 2017 anggota pembiayaan mulai meningkat dengan jumlah 1.176 anggota.

Sedangkan untuk perkembangan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2013 anggota pembiayaan di BMT Muamalah mencapai 159 anggota. Tahun 2014 anggota pembiayaan menurun dengan jumlah 126 anggota. Tahun 2015 anggota pembiayaan meningkat mencapai 208 anggota. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan meningkat menjadi 220 anggota. Hingga tahun 2017 anggota pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung kembali mengalami peningkatan sejumlah 358 anggota.

Dalam hal meminimalisir resiko pembiayaan, maka salah satu hal diterapkan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Sehingga calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan ke BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung harus di lakukan survei menggunakan prinsip 5C. Dengan diterapkannya analisis pembiayaan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) yang diterapkan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung bertujuan

untuk meminimalisir resiko pembiayaan. Selain itu pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung agar memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota dapat di kembalikan oleh penerimanya.

Dilihat dari data di atas maka dari itu penting bagi BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung untuk menerapkan prinsip 5C dalam proses pengajuan pembiayaan. Dalam menerapkan prinsip 5C tersebut agar tidak terjadi resiko pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

3. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan terjadi antara di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merupakan pembatas masalah yang membatasi sebuah penelitian. Batasan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai masalah yang ada di rumusan masalah. Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini adalah berfokus pada mekanisme prinsip

5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang mekanisme prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Lembaga yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta sebagai bahan pertimbangan bagi BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam hal mengoptimalkan prinsip 5C untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan di BMT tersebut.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah

maupun keuangan syariah pada khususnya serta dapat menjadi bahan referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi akademik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang sehingga dapat menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini serta untuk memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Mekanisme Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”.

a. *Character* atau watak adalah analisis terhadap kejujuran, keadaan lingkungan keluarga, riwayat peminjaman yang telah lalu, termasuk komitmen untuk melunasi kewajiban yang timbul dari pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan.

b. *Capacity* atau kemampuan calon nasabah, dianalisis dari berbagai aspek misalnya, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek hukum dan lain-lain.

- c. *Capital* atau modal yang dimiliki nasabah, harus menjadi bagian dari analisis, semakin banyak modal yang dimiliki nasabah, semakin baik. Dalam pembiayaan pembelian barang, nasabah juga harus memiliki modal sebagai uang muka, demikian halnya dalam kegiatan yang lain. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan nasabah dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan.⁷
- d. *Collateral* yaitu agunan yang diberikan untuk menjamin pelunasan hutang. Oleh karena itu, barang milik debitur yang dijadikan agunan, harus dapat dinilai dengan uang.
- e. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi yaitu faktor-faktor luar yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.⁸
- f. Resiko adalah sesuatu kemungkinan yang dapat terjadi dan berakibat pada kerugian.⁹
- g. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.¹⁰

⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 42-43

⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, hal. 42-43

⁹ M Anang Firmansyah, *Kewirausahaan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hal. 237

¹⁰ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hal. 305

2. Penegasan Operasional

Secara operasional mekanisme prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan merupakan strategi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Hal tersebut dilakukan guna untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi dan berakibat pada kerugian. Oleh karena itu pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung harus selalu melakukan survei menggunakan prinsip 5C kepada calon nasabah pembiayaan untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memperjelas pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka dalam konsep yang disusun ini dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan selanjutnya membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penjabaran teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian guna untuk merancang sistematika yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, wawancara serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan antara teori dengan temuan pada waktu penelitian. Maka dari itu bab ini akan membandingkan antara teori dan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.